

**SISTEMATIKA**  
**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**KEGIATAN PENYUSUNAN ANALISIS KEBUTUHAN, FORMASI DAN**  
**PELAKSANAAN PENGADAAN ASN**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi PNS;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit.

**2. Gambaran Umum**

**a. Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi dan Pelaksanaan Pengadaan ASN**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa formasi ASN secara nasional ditetapkan setiap tahun anggaran oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Bahwa setiap instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Setiap tahun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan rapat koordinasi rencana usul kebutuhan ASN bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan SKPD Provinsi Jawa Tengah.

Prioritas kebutuhan SDM yang diusulkan adalah kebutuhan SDM di bidang pelayanan dasar yaitu pendidikan dan kesehatan. Khusus bidang pendidikan diperlukan perhatian khusus karena jumlah sekolah yang relatif banyak dan tersebar di 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/kota.

#### **b. Pengembangan SDM melalui Manajemen Talenta**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa kebijakan dan Manajemen ASN harus berdasarkan Sistem Merit dimana setiap kebijakan dan manajemen ASN harus berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa salah satu kriteria Sistem Merit adalah memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta yang sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dimana disebutkan bahwa penerapan aspek sistem merit dalam pengembangan karier adalah memiliki manajemen talenta dan kader suksesi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu tindak lanjut guna mewujudkan Sistem Pemerintahan khususnya Manajemen Talenta di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Sistem Merit. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memandang perlu menyelenggarakan kegiatan “Pengembangan SDM melalui Manajemen Talenta”.

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi dan Pelaksanaan Pengadaan ASN**

Membuat Daftar Susunan Pegaswai selama 5 Tahun dan Penetapan Kebutuhan Pegawai Sesuai Formasi dan Kelas Jabatan dalam rangka memenuhi kekurangan Pegawai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun di OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga tercapainya kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja dan meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah provinsi Jawa Tengah. Adapun Tujuan dari Kegiatan Penyusunan DSP dan Formasi PNS adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan teknis penyusunan formasi ASN yang baik dan benar;
- b. Pengajuan formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) guna meminta pertimbangan formasi CASN Tahun 2023 dengan menggunakan aplikasi e-Formasi yang ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. Rincian kebutuhan Aparatur Sipil Negara Tahun 2023;
- d. Mempersiapkan pelaksanaan penghitungan tahun 2023 pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## **2. Pengembangan Manajemen Talenta**

- a. Rekomendasi pengembangan SDM berdasarkan Syarat Kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- b. Pemetaan kebutuhan pengembangan SDM berdasarkan gap kompetensi dengan mempertimbangkan nilai potensi/kompetensi dan kinerja.

Tujuan kegiatan Pengembangan SDM melalui Manajemen Talenta PNS Provinsi Jawa Tengah adalah agar program pengembangan yang diberikan pada PNS tepat sasaran dan sesuai kebutuhan organisasi. Strategi dimaksud juga dimanfaatkan untuk mempertahankan pegawai yang terampil secara khusus, berpengalaman/ memiliki pengetahuan tentang organisasi dan memiliki relasi. Pengembangan pegawai melalui penerapan talent management tersebut akan menjadikan organisasi memperoleh dan memiliki keunggulan yang lebih kompetitif dengan dasar pengelolaan SDM.

## **C. RUANG LINGKUP**

### **a) Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi dan Pelaksanaan Pengadaan ASN**

Program Pembuat Daftar Susunan Pegawai selama 5 Tahun dan Penetapan Kebutuhan Pegawai Sesuai Formasi dan Kelas Jabatan sebagai berikut :

1. Rakor Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN dengan peserta Kab/Kota dan OPD;
2. Desk Penyusunan DSP dan Formasi CASN di OPD Provinsi Jawa Tengah;
3. Desk Penyusunan DSP dan Formasi CASN di Cabang Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

### **b) Pengembangan SDM melalui Manajemen Talenta**

Program Pengembangan Manajemen Talenta meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. FGD Pembahasan Konsep Manajemen Talenta Provinsi Jawa Tengah oleh Tim BKD Provinsi Jawa Tengah;
2. Sosialisasi Konsep Manajemen Talenta Provinsi Jawa Tengah ke OPD Provinsi Jawa Tengah.

## **D. SASARAN**

### **1. Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi dan Pelaksanaan Pengadaan ASN**

Pembuatan Daftar Susunan Pegawai selama 5 Tahun dan Penetapan Kebutuhan Pegawai Sesuai Formasi dan Kelas Jabatan sebagai berikut :

- a. Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional pengampu kepegawaian di Lingkungan OPD Provinsi Jawa Tengah;
- b. Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional pengampu kepegawaian pada UPT/ Cabang Dinas di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

## 2. Pengembangan Manajemen Talenta

Sasaran Pengembangan Manajemen Talenta sebagai berikut :

- a. Tim Internal BKD Provinsi Jawa Tengah;
- b. OPD Provinsi Jawa Tengah.

## E. LOKASI KEGIATAN

### 1. Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi dan Pelaksanaan Pengadaan ASN

- a. Pelaksanaan Kegiatan di BKD Provinsi Jawa Tengah;
- b. Pelaksanaan Kegiatan di masing-masing OPD Provinsi Jawa Tengah;
- c. Pelaksanaan Input Formasi CASN di masing-masing OPD.

### 2. Pengembangan Manajemen Talenta

- a. Pelaksanaan FGD Pembahasan Konsep Manajemen Talenta Provinsi Jawa Tengah.
- b. Sosialisasi Manajemen Talenta Provinsi Jawa Tengah ke OPD Provinsi Jawa Tengah.

## F. JADWAL KEGIATAN

### 1. Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi dan Pelaksanaan Pengadaan ASN

No	Bulan	Kegiatan	Keterangan
1.	Februari 2023	Rakor Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN Kab/Kota se Jateng	
2.	Maret 2023	Desk Penyusunan DSP OPD Provinsi Tahun 2023	
3.	April s.d Juli 2023	Desk Penyusunan DSP di UPT dan Cabang Dinas	
4.	Juli s.d. Agustus 2023	Perbaikan kualifikasi pendidikan di masing SKPD yang mengajukan formasi CPNS	
5	Oktober s.d. November 2023	Penyampaian Usulan Alokasi Formasi TA 2023 kepada MENPAN RB dan tembusan ke Badan Kepegawaian Negara	

## 2. Pengembangan SDM melalui Manajemen Talenta

NO	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
a.	Februari 2023	FGD Manajemen Talenta I	
b.	Mei 2023	FGD Manajemen Talenta II	
c.	Juli 2023	Rakor Manajemen Talenta	
d.	September 2023	FGD Manajemen Talenta III	

### G. ANGGARAN

Anggaran yang diperlukan dalam Kegiatan Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi dan Pelaksanaan Pengadaan ASN Serta Implementasi Manajemen PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar **Rp 331.390.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)** RAB terlampir.

### H. PENUTUP

Dalam penyusunan Kerangka Acuan Kinerja (KAK) Kegiatan Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi dan Pelaksanaan Pengadaan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga diharapkan program kegiatan dapat berjalan dengan baik dan target tercapai.

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN  
PENGEMBANGAN PEGAWAI**

**ARY WIDIYANTORO, S.STP, M.Si**

Pembina

NIP 19800305 199912 1 001